POLITIK HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS WELFARE STATE DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

POLITICAL LAW IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCES BASED ON THE WELFARE STATE IN BORDER AREAS OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

Yenny AS¹, Charlyna S. Purba²

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti^{1,2} Email: yenny.upb@gmail.com

Naskah diterima: 01/11/2017; direvisi: 19/12/2017; disetujui: 28/12/2017

Abstract

West Kalimantan Province as one of the territory of the Republic of Indonesia which has direct border with Malaysia, that is Sambas Regency, Bengkayang Regency, Sanggau Regency, Sintang Regency and Kapuas Hulu Regency, so it is important to manage and develop border area in various aspect accountable and effective from various aspects, both social, economic, cultural and security as well as sustainable development. Explicitly in Article 31 Paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NKRI) states "The Government promotes science and technology by supporting the high values of religion and national unity for the advancement of civilization and the welfare of mankind. Therefore, the purpose of this study is to provide legal political analysis in improving Human Resources in the border areas of West Kalimantan with Malaysia. The results showed that the legal politics in the management of border areas of West Kalimantan and Malaysia has not been based on welfare state. This is clearly seen in Article 361 paragraph (4) and (5) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, it is suggested to the legislator to review the article.

Keywords: law politics, human resources, welfare state, border

Abstrak

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga berkepentingan mengelola dan melakukan pengembangan kawasan perbatasan dalam berbagai aspek yang akuntabel dan efektif dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya dan keamanan maupun pembangunan yang berkelanjutan. Secara eksplisit dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 memuat "Pemerintah

¹ Penulis pertama adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Bhakti/Dosen Fakultas Hukum email: yenny.upb@gmail.com

² Penulis kedua adalah mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Panca Bhakti/Dosen Fakultas Hukum email: charlyna.purba@gmail.com

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis politik hukum dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam pengelolaan kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Barat dan Malaysia belum berbasis welfare state. Hal ini ini jelas terlihat dalam Pasal 361 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, diberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan review terhadap pasal tersebut.

Kata kunci: politik hukum, sumber daya manusia, welfare state, perbatasan

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah daerah Republik satu otonom yang Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, di antaranya Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga berkepentingan mengelola dan melakukan pengembangan kawasan perbatasan yang akuntabel dan efektif dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya dan keamanan maupun pembangunan yang berkelanjutan. Secara eksplisit Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945)³ memuat Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan kemajuan bangsa untuk peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penyelenggaraan pembangunan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari peran serta seluruh masyarakat, termasuk masyarakat daerah dalam hal ini adalah masyarakat Barat. Provinsi Kalimantan Melalui kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah otonom, Pemerintah

kewenangan Mengingat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelenggarakan berbagai upaya guna meningkatkan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia tersebut.

Sejauh ini, Pemerintah Pusat belum mampu menunjukkan hasil yang memadai atas penyelenggaraan pembangunan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia. Kondisi ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah perbatasan. Dampaknya terbukti dengan banyaknya kegiatan pelintas batas ilegal. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja di luar negeri sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar

Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 avat (2) huruf g. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia.

³ Dalam tulisan ini "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" selanjutnya disebut dengan "UUD NKRI 1945".

lainnya menggambarkan rendahnya kualitas Sumber Dava Manusia.4

Sependapat dengan pernyataan Iswan Kaputra dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul⁵ Dampak Otonomi Daerah di Indonesia 'Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia' menuliskan bahwa sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam tidaklah dengan sendirinya memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya, apalagi jika sumber daya manusia yang ada tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi, ternyata lebih cepat berkembang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek pembangunan, maupun sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, Sumber Daya Manusia merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, Sumber Daya Manusia berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.

⁴ Wicaksono Sarosa; "Kebijakan Pengelolaan Indonesia", Kawasan Perbatasan Kemitraan Partnership, 2011, hlm. 7-9. Tantangan pengelolaan kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat-Serawak adalah sebagai berikut:

h. Keterbatasan infrastruktur.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanpa peningkatan Sumber Daya Manusia suatu masyarakat dalam suatu wilayah khususnya dalam hal ini Sumber Daya Manusia masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia, maka pembangunan di daerah tersebut tidak akan sesuai dengan diharapkan vaitu mencapai apa vang kesejahteraan masyarakat (welfare state) di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia.

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk memberikan analisis atas permasalahan perlunya peningkatan kewenangan Sumber Daya Manusia berbasis welfare state di wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia mengingat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemegang peran seharusnya diberikan kewenangan lebih untuk mewujudkan pembangunan daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia berbasis welfare state di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia?

Penelitan ini merupakan penelitian empiris dengan tujuan untuk memberikan analisis politik hukum dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia berbasis welfare state di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia.

PEMBAHASAN

Peningkatan Sumber Daya Manusia Berbasis Welfare State

Pengertian welfare state atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (welfare) itu sendiri. Barr⁶ menyatakan pendapat:

a. Belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.

b. Kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal.

c. Kendala geografis. Secara geografis kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas.

d. Adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan..

e. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi.

f. Rendahnya sumber daya manusia (SDM).

g. Kemiskinan.

i. Lemahnya penegakan hukum..

j. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal.

k. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

⁵ Iswan Kaputra dkk, *Dampak Otonomi Daerah di* Indonesia 'Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia', Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 153.

⁴ Geoff Bertram, Assesing the Structure of Small Welfare States, London: Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institutefor Social Development, 2011, hal. 4.

The concept of the welfare state ... defies precise definition ... First, the state is not the only source of welfare. Most people find support through the labour market for most of their lives, ... Individuals can secure their own well-being through private insurance; and private charities, family and friends also provide welfare. Second, it does not follow that if a service is financed by the state it must necessarily be publicly produced. ... Welfare is thus a mosaic, with diversity both in it source and in the manner its delivery. ... The term 'welfare state' can ... be thought of 'as a shorthand for the state's role in education, health, housing, poor relief, social insurance and other social services.

Penulis juga sependapat dengan Andrew Heywood yang berkata:

> The welfare is linked to the idea of equality in that, in broad terms, it aims to secure a basic level of equal well-being for all citizens. In many cases it is also seen as one of the basic requirements of social justice. at least from perspective of need theorists. Nevertheless, there is a sense in which welfare is a narrower concept than either equality or social justice. Whereas theories of social justice usually relate o how the whole cake of society's resources is distributed, the notion of welfare is more concerned with providing a minimum quality of life for all, accepting that much wealth and income is disributed through the market.

Degan timbulnya pemikiran-pemikiran mengenai konsep negara kesejahteraan (Welfare State). Friedmenn dalam bukunya The rule of law and the welfare state menyebutkan adanya lima fungsi dari negara kesejahteraan vaitu sebagai Protector, Provider. Regulator, sebagai Arbitrator. Entrepreneur, dan

Negara dalam menjalankan fungsinya harus memiliki lembaga-lembaga dan standar perlakuan yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial yang diatur melalui perangkat hukum.⁷

Sehubungan dengan pembangunan sumber daya manusia berbasis welfare state, mengatakan Kaputra iuga bahwa:8Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu istilah yang muncul bersamaan dengan adanya kesadaran pada partipasi masyarakat perlunya pembangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Sebagaimana berbagai pendapat tersebut di atas, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model bangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Akan tetapi, negara tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan pemegang peran sebagai pelaksana vaitu Pemerintah, vaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini telah diwujudkan ketentuan yang dimuat dalam UUD NKRI Tahun 1945. Merujuk Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 Pemerintah memajukan memuat ilmu teknologi pengetahuan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemajuan persatuan bangsa untuk

⁷ Rusnan, Sh. "CONCEPT OF RULE OF LAW IN RELATED TO FREISS ERMERSSEN AUTHORITY ON WELFARE STATE." Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.1 (2014).

⁸ Iswan Kaputra dkk, Dampak ... Op. Cit.,, hlm. 73.

kesejahteraan peradaban serta umat manusia.

GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan kebijakan arah pengembangan daerah perbatasan yaitu meningkatkan pembangunan di seluruh terutama di Kawasan daerah. Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Demikian dalam pula Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dinyatakan program pengembangan perbatasan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosialekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.

Sekalipun demikian, sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholders kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat parsial.

Hal ini juga dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah tentang yang mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan.

pemerintahan Urusan daerah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan sebagai bagian dari urusan dasar pemerintahan konkuren yang menjadi pemberdayaan kewenangan Daerah. masyarakat dan desa erat kaitannya dengan peningkatan Sumber Dava Manusia. Hal ini memperielas peningkatan Sumber Dava Manusia di Provinsi Kalimantan Barat merupakan dari bagian urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanpa terkecuali masyarakat daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia.

Politik Hukum Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dilahirkan telah menetapkan bahwa landasan konstitusional negara ini adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD NKRI 194. Pasal 1 avat (2) UUD NKRI 1945 menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ha1 ini menunjukkan NKRI menganut sistem kedaulatan rakyat. Secara harfiah, kedaulatan rakvat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat ataupun terletak di tangan rakyat.9 Kondisi demikian sering digambarkan dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government by the people, of the people, for the people). Dengan demikian. dalam pelaksanaannya senantiasa memerlukan partisipasi rakyat, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi rakyat menjadi esensi makna dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

⁶ H. Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm.

Otonomi daerah banyak bergantung pemerintah seiauh mana pada pusat mempunyai niat haik untuk memberdayakan pemerintah daerah melalui pemberian wewenang yang lebih besar. Hal ini dikarenakan, dengan didesentralisasikannya kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam keadaan berlangsungnya otonomi akan sangat penting dalam mencapai tujuan desentralisasi itu sendiri.

Pada tingkat terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan. Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat dan tata kramanya. Otonomi seperti ini disebut otonomi yang mendasar dan *indigeneusi*. Selain itu, otonomi sebagai perwujudan dari desentralisasi tidak pernah terlepas dari aspek demokrasi yang menjadi inti dari otonomi itu sendiri. ¹⁰

Pemberian kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NKRI 1945 berisikan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan otonomi dan menurut asas tugas pembantuan. Akan tetapi yang kemudian Undang-Undang muncul dalam Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun Pemerintahan tentang Daerah mengarah pada pemerintahan daerah yang sentralistik. Pasal 361 ayat (2) dan (3) menyebutkan kewenangan Pemerintahan Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai wilayah negara. Kemudian pada ayat berikutnya memperluas kewenangan Pemerintah Pusat yaitu: (1) Penetapan rencana detail tata ruang; (2) Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan (3) Pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Hal membuktikan tidak ini diberikannya kewenangan penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada kawasan perbatasan, termasuk Sumber pengembangan Dava Manusia masyarakat di kawasan perbatasan. Sebagaimana Pasal 361 ayat (4) dan (5) memuat Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan Pusat perbatasan pembangunan kawasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Dalam Pusat. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.

Ketentuan pasal tersebut di atas tidak mampu menjadikan Pemerintah Daerah di daerah di kawasan perbatasan untuk melakukan berbagai hal sebagaimana otonomi daerah yang seluas-luasnya karena akan sangat tergantung dengan Pemerintah Meskipun Gubernur merupakan Pusat. wakil Pemerintah Pusat, tentu saja peran Gubernur hanya dapat menjalankan apa vang ditentukan Pemerintah Pusat. Tentu saja hal ini tidak akan mengarahkan pada pembangunan yang signifikan di daerah kawasan perbatasan dan berimplikasi pada minimnya sarana dan prasarana, misalnya saja di bidang pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada.

⁷ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektive Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandarlampung, 2012, hlm. 31.

Ditambah rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga, yaitu Malaysia.

Ketentuan-ketentuan di atas sesungguhnya telah menyalahi sendi-sendi otonomi¹¹. diantaranya pembagian kewenangan (sharing of power), pembagian pendapatan (distribution of income), dan pemberdayaan (empowerment). Apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka pelaksanaan otonomi daerah juga semakin lemah sebagai berikut:

pembagian kewenangan (sharing of power).

> Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri pemerintahan urusan (urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan. kewenangan yang diatur Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemberdayaan bahwa masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. kaitannya Hal ini erat dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. ini memperjelas peningkatan

Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanpa terkecuali masyarakat daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia.

b. pembagian pendapatan (distribution of income)

> Pembagian pendapatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat antara dan Pemerintahan Daerah. dana merupakan sumber perimbangan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan kewenangan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) seharusnya dialokasikan kepada Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia dikarenakan hingga saat ini sarana dan prasarana masyarakat di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia nyatanya belum mencapai standar dan guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia.

kemandirian/pemberdayaan c. Pemerintah Daerah (empowerment) Pemberdayaan (empowering) pelaksanaan otonomi yang luas, harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat daerah. Melalui pembentukan kebijakan daerah oleh perangkat daerah, baik Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat (DPRD) di Kalimantan Barat diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat

¹¹ Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Faza Media, Jakarta, 2008, hlm. 48-49.

perbatasan khususnya berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia.

pemberdayaan terkait Khususnya masyarakat dalam pelaksanaan otonomi diharapkan masvarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat perbatasan khususnya perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemberian kewenangan Pemerintah kepada Daerah kaitannva dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Dalam tataran terendah, masyarakat daerah lebih dekat dengan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Tentu saja, Pemerintah Daerah lebih memahami permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan Pemerintah Itulah Pusat. sebabnya, Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan. Peran Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai jembatan penyambung (koordinasi) antara pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di daerah guna mewujudkan *genuine* autonomy.

SIMPULAN

Politik hukum dalam pengelolaan perbatasan wilayah Provinsi kawasan Kalimantan Barat dan Malaysia belum berbasis welfare state. Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 361 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota. Oleh karena itu, diberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan review terhadap pasal tersebut guna mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan berbasis welfare state.

DAFTAR PUSTAKA

Bertram, Geoff. 2011. Assesing the Structure of Small Welfare States.

Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institutefor Social Development. London.

Kaputra, Iswan dkk. 2013. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia 'Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia'. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Sarosa, Wijaksono. 2011. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Kemitraan Partnership.

- Rosidin, H. Utang. 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Pustaka Setia. Bandung.
- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Indepth Publishing. Bandarlampung.
- Wiyono, Suko. 2008. Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia. Faza Media. Jakarta.

Jurnal

Rusnan, Sh. "CONCEPT OF RULE OF LAW IN RELATED TO FREISS ERMERSSEN AUTHORITY ON WELFARE STATE." Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.1 (2014).